



ISSN:
2655-6944

ELASTISITAS

<http://elastisitas.unram.ac.id>

Jurnal Ekonomi Pembangunan

Vol. 8, No. 1, Maret 2026

EFEKTIVITAS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DALAM Mendukung Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2022-2024

Shibghotullah Syubbanur Robbani^{1,2}, Taufik Chaidir²

¹Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

Info Artikel

Kata Kunci:
DAK Fisik,
Infrastruktur,
Transfer ke
Daerah, APBD

ABSTRAK

Ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sangat tinggi, kurang lebih sekitar 70% dari total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu diantara dana transfer adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang ditujukan untuk membangun infrastruktur fisik yang manfaatnya dapat dirasakan selama lebih dari satu tahun sehingga perlu dinilai efektivitasnya. Penelitian ini diarahkan pada tren alokasi, penyaluran, realisasi, serta capaian output yang dibiayai oleh DAK Fisik, dengan menekankan faktor pendukung dan penghambat utama pengelolaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif yang diperkuat dengan analisis kualitatif, menggunakan data sekunder dari serta laporan monitoring dan evaluasi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun rata-rata persentase perencanaan dan kontrak berada di atas 95% dengan tren perbaikan persentase setiap tahun, efektivitas pada beberapa bidang seperti kesehatan, perumahan, dan pariwisata masih menghadapi kendala, khususnya terkait penyediaan dana pendamping dan keterlambatan regulasi teknis. Pola penyaluran DAK Fisik juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan, sehingga mayoritas realisasi baru signifikan pada triwulan III dan IV. Temuan ini menegaskan pentingnya perencanaan yang lebih matang, peningkatan kapasitas SDM, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk memastikan tercapainya output secara optimal. Kami merekomendasikan penyederhanaan regulasi, penguatan monitoring, serta dukungan pendanaan daerah agar DAK Fisik dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi pembangunan infrastruktur NTB.

ABSTRACT

Keywords:
Physical
Special
Allocation
Fund,
Infrastructure,
Transfer to
Regions,
APBD
(Regional
Budget)

Regional dependence on transfer funds from the central government is significantly high, accounting for approximately 70% of the total revenue in the Regional Budget (APBD). One of these transfer funds is the Physical Special Allocation Fund (DAK Fisik), which is designated for developing physical infrastructure with benefits lasting more than one year, thereby necessitating an assessment of its effectiveness. This paper focuses on the trends in allocation, disbursement, realization, and output achievements financed by DAK Fisik, emphasizing the primary supporting and inhibiting factors in its management. The method employed is a quantitative descriptive approach, reinforced by qualitative analysis, utilizing secondary data and related monitoring and evaluation reports. The analysis shows that while the average percentages for planning and contracts exceed 95% with an improving trend annually, effectiveness in several sectors—such as health, housing, and tourism—still faces constraints, particularly related to the provision of matching funds and delays in technical regulations. The disbursement pattern of DAK Fisik is also influenced by policy changes, causing most of the budget realization to become significant only in the third (Q3) and fourth (Q4) quarters. These findings underscore the importance of more thorough planning, human resource (HR) capacity building, and cross-stakeholder coordination to ensure optimal output achievement. This study recommends regulatory simplification, strengthened monitoring, and improved regional funding support to ensure DAK Fisik provides sustainable benefits for infrastructure development in NTB.

1. PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya mengakselerasi proses pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber pendanaan utama untuk mencapai tujuan ini adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang ditransfer oleh pemerintah pusat. DAK Fisik diarahkan untuk mendanai kegiatan prioritas nasional di daerah, seperti pembangunan jalan, irigasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta air minum, sanitasi, pariwisata, dan sektor lainnya.

Porsi alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam kurun waktu 2022 – 2024 mencapai kurang lebih 70% dari total pendapatan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi NTB yang berkisar kurang lebih 21 triliun rupiah. Ini menunjukkan ketergantungan terhadap belanja pemerintah pusat cukup besar walaupun dari tahun ke tahun telah terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tiap tahunnya.

Berdasarkan data alokasi dana yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), porsi alokasi DAK Fisik dibanding alokasi total TKD secara rata-rata adalah 10,64%. Walaupun secara tren ada penurunan jumlah yang disalurkan, kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) dalam realisasi belanja maupun capaian *output* perlu diperhatikan mengingat DAK Fisik ini melekat pada proyek pekerjaan berbentuk fisik yang akan memiliki manfaat berkelanjutan.

Tabel 1. Porsi DAK Fisik Terhadap TKD

TAHUN	TKD (miliar Rp)	DAK Fisik (miliar Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)
2022	16.023,67	2.076,88	12,96%
2023	15.569,05	1.509,64	9,70%
2024	17.777,84	1.645,76	9,26%
Rata-rata			13,56%

Periode 2022-2024 menjadi momentum krusial bagi NTB. Selain sebagai periode pemulihan ekonomi setelah dampak pandemi, NTB juga menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala internasional yang menuntut kesiapan infrastruktur yang memadai. Efektivitas pengelolaan DAK Fisik menjadi kunci untuk memastikan dana yang dialokasikan dapat terealisasi menjadi *output* yang berkualitas, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi publik. Hal ini sejalan sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, S. (2022) dalam mengevaluasi pengalokasian salah satu bidang DAK Fisik yaitu Bidang Pariwisata selama

tahun 2016-2019 dibandingkan ketika belum mendapatkan alokasi di tahun 2012-2015. DAK Fisik tersebut ditujukan untuk lima wilayah destinasi wisata super prioritas diantaranya Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertumbuhan wisatawan secara umum lebih tinggi dibandingkan saat sebelum mendapatkan alokasi DAK Fisik. Hal ini menunjukkan pentingnya efek dari hasil *output* pengelolaan DAK Fisik

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan DAK Fisik seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari tahap perencanaan, proses lelang, pelaksanaan di lapangan, hingga pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan DAK Fisik di NTB selama tiga tahun terakhir.

Evaluasi efektivitas dalam tulisan ini merupakan bentuk gambaran pertanggungjawaban kinerja Pemda khususnya wilayah NTB yang bisa diakses oleh masyarakat. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *Value for Money* yaitu, ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Senada dengan itu, Lukito (2014) menerangkan bahwa terdapat tiga jenis indikator yang saling terkait dalam konsep Value for Money, yaitu: indikator *input*, *process*, *output*, dan *outcome*. Keterkaitan antara *input*, kegiatan (*process*), *output*, dan *outcomes* akan menilai efisiensi dan efektivitas, atau *Value for Money*.

Fokus tulisan ini, melihat setiap tahapan pengelolaan DAK Fisik dimulai dari pola penyaluran dari RKUN ke RKUD, *input* dan proses yang dilakukan oleh Pemda berupa perikatan kontrak maupun penyaluran dari RKUD ke pihak ketiga, serta *output* fisik yang dihasilkan untuk mengukur tingkat pencapaian terhadap target yang ditetapkan. Efektivitas dinilai dengan membandingkan alokasi anggaran DAK Fisik dengan kontrak yang berhasil dilakukan, realisasi anggaran yang digunakan, serta *output* fisik yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Kemudian dalam tulisan ini juga mencoba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi di setiap tahapan DAK Fisik, seperti kendala teknis aplikasi, koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan regulasi teknis yang berkaitan.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan dukungan analisis kualitatif. Menurut Sugiyono (2013), analisis kuantitatif bertujuan untuk pengukuran secara numerik dan generalisasi, sedangkan analisis kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan situasi atau fenomena tertentu berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Tahapan awal dalam melakukan analisis DAK Fisik periode 2022-2024, diawali dengan mempelajari persyaratan dan tata cara penyaluran yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di periode berkenaan. Termasuk pihak-pihak yang terlibat seperti Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai penyalur DAK Fisik dari RKUN ke RKUD dan Pemda yang berwenang melakukan penyerapan dana DAK Fisik dari RKUD ke rekening penerima atau pihak ketiga. Kemudian berikutnya dilakukan pengumpulan data sekunder yang disediakan oleh aplikasi resmi yang digunakan oleh KPPN dan Pemda.

Tabel 2. Wilayah Kerja KPPN

Nama KPPN	Wilayah Kewenangan Penyaluran DAK Fisik
Mataram	Prov. Nusa Tenggara Barat; Kota Mataram; Kab. Lombok Barat; Kab. Lombok Tengah; Kab. Lombok Utara.
Selong	Kab. Lombok Timur.
Sumbawa Besar	Kab. Sumbawa; Kab. Sumbawa Barat.
Bima	Kota Bima; Kab. Bima; Kab. Dompu.

Aplikasi resmi pemerintah yang digunakan untuk memperoleh data sekunder diantaranya portal data APBD yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), untuk mendapatkan postur APBD daerah di setiap tahun dan data ini dapat diakses oleh umum. Kemudian aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OMSPAN) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk mendapat data sekunder berupa nominal, waktu, dan bidang DAK Fisik tiap Pemda.

Analisis efektivitas ini meliputi beberapa aspek diantaranya efektivitas waktu, efektivitas penyaluran, efektivitas penyerapan, dan efektivitas *output*. Keempat aspek tersebut kemudian dihitung dengan metode yang sederhana. Efektivitas waktu dinilai dari pola penyaluran di tiap periode triwulanan selama tahun 2022-2024. Berikutnya untuk efektivitas penyaluran yaitu penyaluran dari RKUN ke RKUD, dihitung dengan:

$$\text{Efektiv. Penyaluran} = \frac{\text{Realisasi Penyaluran}}{\text{Pagu Alokasi}} \times 100\%$$

Berikutnya untuk efektivitas penyerapan, dilakukan dengan melihat jumlah penyerapan anggaran dari RKUD ke rekening penerima atau pihak ketiga yang dilakukan oleh Pemda dibandingkan dengan kontrak yang telah disepakati. Perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Efektiv. Penyerapan} = \frac{\text{Penyerapan}}{\text{Kontrak}} \times 100\%$$

Setelah proses penyaluran dan penyerapan, maka Pemda wajib melaporkan capaian *output* dari proyek yang dilaksanakan. Penilaian efektivitas ini membandingkan realisasi *output* dibandingkan target *output* yang ditetapkan dengan formula:

$$\text{Efektiv. Output} = \frac{\text{Realisasi output}}{\text{Target output}} \times 100\%$$

Output yang dimaksud dalam konteks ini adalah *output* fisik yang dapat diukur menggunakan satuan terukur dengan satuan “unit” dan metrik internasional seperti panjang jalan dalam satuan kilometer (km), luas dalam satuan hektar atau meter persegi (m²), dll.

Sebagai tambahan data dan bahan pendukung analisis tulisan, penulis mengumpulkan informasi berupa berita yang berkaitan dengan DAK Fisik tahun 2022-2024 dari kanal media elektronik terpercaya. Hal ini dimaksudkan agar informasi permasalahan yang diperoleh berkaitan dengan tahapan pengelolaan DAK Fisik lebih menyeluruh, tidak hanya faktor internal tetapi juga faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan selaku penyedia DAK Fisik, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang kewenangannya berada di Kementerian/Lembaga (K/L) teknis atau hal-hal yang melekat di Pemda. Kemudian Menyusun rekomendasi strategis untuk Pemda berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan DAK Fisik di NTB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irmanda, M. Ali, et al. (2024) terkait DAK Fisik bidang air minum di kota Bekasi, menunjukkan beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya *output* capaian akses jaringan air perpipaan. Salah satu faktornya adalah capaian *output* DAK Fisik yang lebih rendah dibandingkan target dan faktor eksternal berupa pertambahan penduduk yang sangat pesat. Berdasarkan tinjauan dari penelitian sebelumnya, hipotesis awal tulisan ini adalah efektivitas pengelolaan DAK Fisik di Provinsi NTB dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor seperti kualitas perencanaan, efisiensi proses

pengadaan barang/jasa, ketepatan waktu pelaksanaan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Selain itu, semakin baik koordinasi antar pemangku kepentingan (pemerintah pusat, Pemda, dan penyedia barang/jasa), maka semakin besar kemungkinan tercapainya output sesuai target yang ditetapkan.

Secara umum menurut PMK yang berlaku pada periode tahun 2022-2024, DAK Fisik akan disalurkan melalui tiga tahapan mulai dari tahap I, tahap II, hingga tahap III menyesuaikan persyaratan dan nominal pagu yang tersedia. Apabila jumlah pagu kurang dari satu miliar rupiah, dapat disalurkan sekaligus selama persyaratan terpenuhi. Penyaluran sekaligus ini dapat juga dilakukan apabila ada rekomendasi dari K/L teknis. Penyaluran dilakukan menyesuaikan bidang dari DAK Fisik yang mengajukan persyaratan penyaluran sehingga biasanya setiap Pemda memiliki penanggung jawab dari masing-masing bidang DAK Fisik. Terdapat bidang DAK Fisik yang selalu ada di setiap Pemda pada tiap tahun misalnya bidang kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa bidang yang diberikan kepada Pemda tertentu di tahun tertentu menyesuaikan kebijakan dari K/L terkait misalnya bidang kehutanan serta bidang perumahan dan permukiman.

Tabel 3. Rangkuman Kebijakan Penyaluran DAK Fisik Tahun 2022-2024

Tahun	Tahap Penyaluran dan Persyaratan Utama
2022	Tahap I: • Perda APBD Tahun Anggaran (TA) berjalan • Rencana Kegiatan (RK) disetujui Kementerian/Lembaga (K/L) teknis • Kontrak kegiatan $\geq 25\%$ pagu Tahap II: • Realisasi $\geq 75\%$ dana Tahap I • Reviu APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) • Updating data kontrak & laporan sisa DAK Tahap III: • Realisasi $\geq 90\%$ dana diterima & <i>output</i> $\geq 70\%$ • Laporan rencana penyelesaian kegiatan
2023	Tahap I (Feb–Juli, 25%): • Perda APBD • Laporan realisasi & <i>output</i> TA sebelumnya + reviu APIP • Foto koordinat kegiatan • RK disetujui K/L teknis • Daftar kontrak Tahap II (Apr–Okt, 45%/selisih kontrak):

- Realisasi $\geq 75\%$ Tahap I
- Reviu APIP
- *Updating* kontrak final & laporan sisa Tahap III (Sept–15 Des, sisa kebutuhan dana):
- Realisasi $\geq 90\%$ dana diterima
- *Output* $\geq 70\%$
- Reviu APIP s.d Tahap II
- Laporan penyelesaian *output* 100%

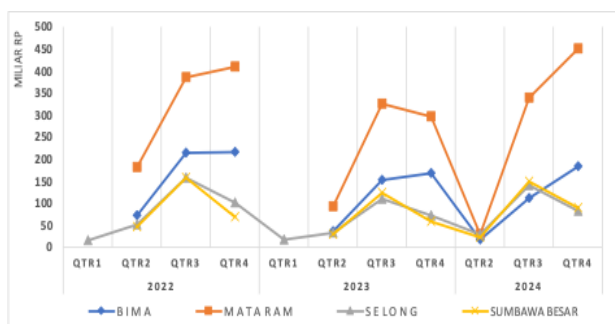
- | | |
|------|---|
| 2024 | <p>Tahap I ($\geq$Feb–22 Juli, 25%):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perda APBD • Laporan realisasi & <i>output</i> TA sebelumnya • LHR (Laporan Hasil Reviu) APIP • Foto & titik koordinat • RK disetujui K/L • Kontrak kegiatan • Laporan sisa DAK <p>Tahap II (Okt, 45% atau selisih kontrak):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrak final • Rencana kebutuhan dana untuk <i>output</i> 100% • Realisasi $\geq 75\%$ dana Tahap I • Reviu APIP Tahap I • Laporan sisa DAK <p>Tahap III (s.d Des):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi $\geq 90\%$ dana diterima • <i>Output</i> $\geq 70\%$ • LHR APIP s.d Tahap II • Laporan rencana penyelesaian <i>output</i> 100% |
|------|---|

Perubahan kebijakan pada tahun di atas, mempengaruhi pola penyaluran DAK Fisik pada periode triwulan I. Hal ini karena persyaratan triwulan I yang relatif lebih banyak dan lebih sulit. Beberapa persyaratan perlu melibatkan pihak di luar Pemda misalnya terkait kontrak pengadaan dengan pihak ketiga yang membutuhkan waktu untuk proses lelang dan persetujuan RK oleh K/L. Grafik di bawah ini dapat diketahui bahwa terdapat fluktuasi penyaluran DAK Fisik di tiap KPPN dan umumnya penyaluran triwulan I sangatlah rendah bahkan beberapa Pemda tidak ada penyaluran. Kemudian kenaikan penyaluran paling tinggi di triwulan III dan IV.

Tren pada gambar 1 menunjukkan garis tren yang terputus. Hal ini menjelaskan jumlah penyaluran DAK Fisik dari RKUN ke RKUD oleh KPPN di triwulan III dan triwulan IV, hanya segelintir saja yang bisa menyalurkan di triwulan I. Garis tren yang tidak terputus ada di KPPN Selong yang dapat menyalurkan DAK Fisik di triwulan I untuk tahun 2022 dan 2023. Faktor penentu pola penyaluran ini adalah pengajuan persyaratan

penyaluran DAK Fisik oleh Pemda. Hanya Pemda Kabupaten Lombok Timur yang berada di wilayah kerja KPPN Selong berhasil memenuhi persyaratan penyaluran pada triwulan I. Berkaitan dengan triwulan I tahun 2024, memang tidak ada yang menyalurkan di periode tersebut karena ada dinamika situasi politik dengan penyelenggaraan pemilu nasional.

Gambar 1. Tren Penyaluran DAK Fisik 2022-2024 oleh KPPN ke Pemda



Penelusuran data lebih rinci juga menunjukkan hanya beberapa bidang saja di Kabupaten Lombok Timur yang berhasil memenuhi persyaratan penyaluran di triwulan I. Setidaknya, hasil analisis tren ini menggambarkan bahwa pemenuhan persyaratan penyaluran di triwulan I bukan sesuatu hal yang mustahil diselesaikan. Pemenuhan persyaratan serta penyaluran pada triwulan I akan lebih banyak memberikan waktu kepada pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya karena waktu yang lebih longgar daripada yang mulai mengerjakan pada periode triwulan II.

Kendala penyaluran pada triwulan I umumnya berkenaan dengan persyaratan penyaluran yang lebih banyak untuk DAK Fisik tahap I daripada untuk tahap berikutnya khususnya di tahun 2024 yang juga merupakan tahun pemilu dan diselenggarakan di triwulan I. Tahun tersebut, Pemda mendapat kesulitan untuk melaporkan sisa penggunaan DAK Fisik tahun sebelumnya secara konsolidasi semua bidang untuk memenuhi persyaratan penyaluran.

Efektivitas penyaluran di sebelas Pemda lingkup provinsi NTB, selalu mengalami peningkatan jika dilihat melalui persentase total penyaluran dari keseluruhan pagu kesebelas Pemda. Kenaikan ini diawali dari angka 91,46% tahun 2022 hingga 96,39% tahun 2023. Tahun 2022 tingkat efektivitas penyaluran secara keseluruhan dinilai kurang baik karena berada di bawah angka 95%. Penyebabnya adalah persentase penyaluran di Kabupaten Sumbawa yang rendah hanya di angka 67,11%. Berdasarkan Laporan Monitoring dan

Evaluasi TKD Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJPb provinsi NTB, kendala yang dihadapi oleh Pemda Kabupaten Sumbawa saat itu adalah kegagalan pemenuhan persyaratan penyediaan dana pendamping DAK Fisik bidang kesehatan.

Tabel 4. Persentase penyaluran dibandingkan pagu DAK Fisik periode tahun 2022-2024

PEMDA	2022	2023	2024
Kab. Bima	96,53%	97,39%	97,13%
Kab. Dompu	99,14%	99,35%	94,00%
Kab. Lombok Barat	91,09%	95,84%	96,18%
Kab. Lombok Tengah	96,26%	95,69%	97,98%
Kab. Lombok Timur	95,73%	98,47%	98,65%
Kab. Lombok Utara	97,81%	92,21%	99,19%
Kab. Sumbawa	67,11%	96,61%	93,40%
Kab. Sumbawa Barat	95,87%	96,57%	97,72%
Kota Bima	97,26%	96,98%	91,19%
Kota Mataram	90,38%	91,52%	92,82%
Provinsi NTB	90,50%	89,95%	96,35%
% total penyaluran	91,46%	95,05%	96,39%

Beberapa Pemda memang ada fluktuasi, nilai persentase efektivitas penyaluran DAK Fisik. Namun setidaknya, tabel 4 sudah menunjukkan progres perbaikan kinerja dari Pemda untuk meningkatkan efektivitas penyaluran.

Tahapan penyaluran ini masih bagian awal tahapan pengelolaan DAK Fisik, jadi belum bisa menggambarkan anggaran yang terserap. Tahapan penyaluran setidaknya memberikan gambaran kinerja Pemda dalam memenuhi persyaratan penyaluran dari RKUN ke RKUD. Gambaran penyerapan anggaran ini bisa diketahui dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Bendahara Umum Daerah (SP2D BUD) yang dilakukan oleh Pemda dengan menyalurkan dana dari RKUD ke rekening penerima atau pihak ketiga. Proses ini penerbitan SP2D BUD hanya akan dilakukan Pemda jika proyek atau kontrak telah diselesaikan. Sehingga tahapan ini bisa menggambarkan anggaran DAK Fisik yang terserap dan bisa dilihat seberapa efektif penyerapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing Pemda.

Tabel 5. Persentase penyerapan dibandingkan kontrak DAK Fisik periode tahun 2022-2024

PEMDA	2022	2023	2024
Kab. Bima	97,52%	98,67%	97,39%
Kab. Dompu	99,99%	99,26%	94,09%
Kab. Lombok Barat	99,91%	99,88%	99,96%
Kab. Lombok Tengah	99,87%	99,91%	96,88%
Kab. Lombok Timur	99,80%	99,92%	99,89%
Kab. Lombok Utara	99,80%	99,90%	99,16%
Kab. Sumbawa	99,08%	99,91%	97,97%

Kab. Sumbawa Barat	99,95%	94,91%	97,00%
Kota Bima	97,79%	96,35%	98,30%
Kota Mataram	99,67%	99,87%	99,75%
Provinsi NTB	91,48%	89,28%	90,40%
% total penyerapan	97,67%	97,14%	96,40%

Dari segi efektivitas penyerapan DAK Fisik, seluruh Pemda memiliki kinerja yang baik dan cukup konsisten dalam periode tahun 2022-2024. Artinya, Pemda dan pihak ketiga sebagai pelaksana kegiatan memiliki komitmen dalam menyelesaikan program kerja yang direncanakan. Dari data di atas, terlihat bahwa penyerapan anggaran Pemprov NTB masih di bawah rata-rata penyerapan, selama tiga tahun berturut-turut. Penelusuran yang dilakukan dari Laporan Monitoring dan Evaluasi TKD yang diterbitkan oleh Kanwil DJPb NTB, ditemukan bahwa yang membuat nilai Pemda Provinsi NTB secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan wilayah yang lain adalah bidang pendidikan. Persentase penyerapan bidang pendidikan dalam kurun selama tiga tahun tidak pernah lebih dari 85%. Salah satu faktor yang memengaruhi berkaitan dengan adanya kasus korupsi yang masih dalam proses penyelidikan aparat penegak hukum salah satunya mengenai proyek *smart class*. Permasalahan ini tentu saja menjadi penghambat proses pengelolaan DAK Fisik yang berkaitan dengan bidang pendidikan di provinsi NTB.

Selain melihat kinerja penyerapan pada Pemda, perlu juga melihat persentase penyerapan tiap bidang DAK Fisik di Provinsi NTB. Tabel berikut akan menyajikan persentase besaran penyerapan DAK Fisik secara akumulatif tiap bidang terhadap jumlah nilai kontrak yang ditetapkan. Beberapa bidang DAK Fisik hanya muncul di tahun-tahun tertentu sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Tabel 6. Penyerapan DAK Fisik per Bidang Gabungan Seluruh Pemda Wilayah Provinsi NTB tahun 2022-2024

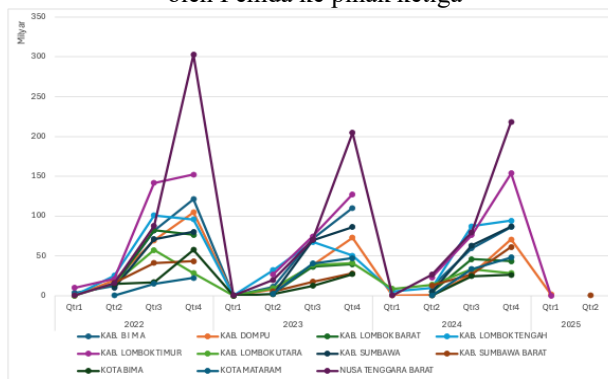
BIDANG DAK FISIK	2022	2023	2024
Air Minum	97,03%	99,21%	94,56%
Industri KM	99,93%	99,90%	94,40%
Irigasi	99,20%	99,68%	95,17%
Jalan	99,36%	96,69%	98,46%
Kehutanan	99,99%		
Kelaut. & Perikan.	99,99%	99,94%	99,95%
Kesehatan KB	98,96%	99,74%	98,08%
Lingk. Hidup	100,00%	100,00%	99,99%
Pariwisata	99,99%	99,85%	96,35%
Pendidikan	93,44%	92,68%	93,14%
Pertanian	99,91%	99,75%	98,83%
Permukiman	99,98%		

Sanitasi	99,93%	99,95%	99,95%
Transpor. Perairan	98,57%		
Transpor. Desa	99,71%		100,00%
UMKM	97,89%	99,87%	99,92%
Rata-rata bidang	98,99%	98,94%	97,60%

Kinerja penyerapan apabila diukur dengan mengelompokkan bidang DAK Fisik, hasilnya memperlihatkan kinerja penyerapan yang cukup efektif pada setiap bidang dengan menunjukkan rata-rata angka di atas 95%. Tabel 6 juga selaras dengan penjelasan sebelumnya yang menyatakan kinerja bidang pendidikan pada Pemprov NTB belum maksimal. Diperlihatkan pada tabel 6, nilai penyerapan bidang pendidikan secara keseluruhan menjadi yang paling rendah di tiga tahun secara berturut turut.

Sebagaimana tahapan penyaluran DAK Fisik, tahapan penyerapan ini juga memiliki tren yang ditunjukkan melalui jumlah penerbitan SP2D BUD yang dilakukan oleh Pemda untuk menyerap anggaran DAK Fisik dengan memindahkan dana dari RKUD ke rekening pihak ketiga. Pola penyerapan ini juga serupa dengan pola penyaluran yang menumpuk di triwulan III dan triwulan IV. Dapat dilihat dalam gambar di bawah bahwa pada tren penyerapan ini, ada perbedaan yaitu di periode triwulan I yang terdapat penerbitan SP2D BUD. Ini merupakan sisa DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya yang tidak terserap sehingga baru dilakukan penyerapan di tahun anggaran berjalan. Selain itu, terdapat satu Pemda, yaitu Pemda Kab. Sumbawa Barat, yang baru menerbitkan SP2D BUD tahun anggaran 2024 di triwulan II tahun anggaran 2025. Keterlambatan penyerapan hingga melewati tahun anggaran pada umumnya disebabkan penyelesaian kontrak yang terlambat atau bagian dari kontrak yang dilaksanakan secara tahun jamak (*multi years*).

Gambar 2. Tren penyerapan DAK Fisik tahun 2022-2024 oleh Pemda ke pihak ketiga



Berikutnya, tiap Pemda memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil *output* DAK Fisik atas

kontrak kegiatan yang diselesaikan. Tidak seluruh DAK Fisik akan menghasilkan *output* berupa bangunan atau benda fisik, ada yang bersifat sebagai penunjang dengan porsi yang telah ditentukan oleh peraturan. Contoh dari penunjang diantaranya pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, honor, dsb. Selain itu, ada DAK Fisik yang *output*nya berupa barang-barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, sehingga dikeluarkan dari perhitungan efektivitas *ouput* DAK Fisik karena satuannya bukan satuan metrik yang bisa diukur dengan standar tertentu. Biasanya untuk penunjang atau barang-barang yang untuk diserahkan ke masyarakat, hanya dibuat menggunakan satuan “paket”. Hasil pengukuran efektivitas *output* ini cukup beragam dan hanya beberapa yang mencapai nilai 100%. Idealnya, *output* tetap tercapai walaupun dengan penyerapan anggaran yang tidak mencapai di atas 90%. Karena bila *output* tercapai dengan penyerapan di bawah 90%, organisasi masih menunjukkan efisiensi tanpa mengurangi kinerja organisasi.

Tabel 7. Hasil perhitungan efekvitias *output* periode tahun 2022-2024

(dalam satuan kilometer)

Bidang DAK Fisik	Target Output	Realisasi Output	%
Jalan	467,68	453,53	96,97
Transportasi Pedesaan	62,31	62,30	99,98

(dalam satuan hektar)

Bidang DAK Fisik	Target Output	Realisasi Output	%
Irigasi	15.579	14.948	95,95
Kehutanan	4.541	871	19,18

(dalam satuan meter)

Bidang DAK Fisik	Target Output	Realisasi Output	%
Jalan	160	158	98,75
Kelautan dan Perikanan	11.119	5.889	52,96

(dalam satuan meter persegi – m²)

Bidang DAK Fisik	Target Output	Realisasi Output	%
Kelautan dan Perikanan	5.852	4.912	83,94
Pariwisata	5.334	5334	100

(dalam satuan meter kubik – m³)

Bidang DAK Fisik	Target Output	Realisasi Output	%
Kelautan dan Perikanan	22.531	22.497	99,85

(dalam satuan unit)

Bidang DAK Fisik	Target Output	Realisasi Output	%
Kehutanan	623	267	42,83
Kelautan dan Perikanan	4.615	3.889	84,26

Kesehatan dan KB	733	678	92,52
Lingkungan Hidup	51	48	93,55
Pariwisata	64	47	73,44
Pendidikan	167	161	96,38
Pertanian	1.772	1.349	76,13
Perum. dan Permukim.	1.533	1.233	80,43
Sanitasi	17.734	17.066	96,23
Transportasi Perairan	3	3	100
Transportasi Perdesaan	17	17	100

Data pada tabel menunjukkan variasi persentase efektivitas capaian *output* pada masing-masing satuan. Beberapa capaian yang masih di bawah 80% diantaranya bidang kehutanan, pariwisata, pertanian. Ketiga bidang ini memiliki kesamaan yaitu pekerjaannya berhubungan dengan pengelolaan kawasan. Dalam laporan pemantauan DAK Fisik oleh Kanwil DJPb NTB, salah satu kendala yang dihadapi karena adanya permasalahan kegiatan yang berada di jalur “hijau”. Data capaian *output* ini masih ditemukan variasi yang signifikan antar bidang. Infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan sanitasi cenderung efektif dengan capaian di atas 90%, sedangkan sektor kehutanan, pariwisata, pertanian, dan perumahan justru tertinggal.

Kendala yang ditemui dalam siklus pengelolaan DAK Fisik ini, meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berupa kendala teknis yang berada pada pemegang dana yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan aplikasi yang masih proses integrasi data antar-Kementerian. Saat tulisan ini dibuat, sebagian kendala tersebut sudah diatasi.

Selain hal itu, terdapat kendala eksternal berupa keterlambatan juknis dari K/L teknis, keterlambatan pemenuhan dokumen oleh SKPD, kegagalan pemenuhan persyaratan dana pendamping, pergantian pejabat dan pegawai yang menangani DAK Fisik, permasalahan lokasi kegiatan di jalur hijau, dan inkompetensi pihak ketiga dalam menyediakan barang/jasa. Faktor-faktor yang disebutkan bersifat teknis dan bisa dilakukan perbaikan seiring waktu. Namun ternyata ada permasalahan yang sangat mendasar yaitu integritas pegawai/pejabat yang menangani DAK Fisik karena beberapa masih terkendala dengan kasus hukum. Kendala integritas seperti ini, tidak seharusnya ditemui. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan DAK Fisik tidak hanya soal penyerapan anggaran, tetapi juga kualitas perencanaan serta eksekusi *output* di lapangan.

KESIMPULAN

Hasil pengolahan dan analisis data DAK Fisik dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi NTB selama periode 2022–2024, menunjukkan

temuan yang beragam. Secara umum, efektivitasnya sudah cukup baik dan hipotesis awal dapat diterima. Di atas kertas, Pemda di Provinsi NTB menunjukkan komitmen yang tinggi. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka dalam merencanakan dan menandatangani kontrak proyek, yang rata-rata mencapai di atas 95% dari total pagu DAK Fisik yang dialokasikan. Kemampuan menyerap atau membelanjakan dana yang sudah dikontrakkan juga sangat tinggi, hanya ada beberapa bidang DAK Fisik yang tidak mampu mencapai nilai 95% karena kegagalan Pemda wilayah tertentu dalam memenuhi persyaratan penyaluran, misalnya terkait kegagalan penyediaan dana pendamping oleh Pemda sendiri dan adanya kasus korupsi.

Namun, tingginya penyerapan anggaran tidak selalu berarti pembangunan fisiknya berjalan mulus. Kenyataannya, hasil pembangunan di lapangan tidak mencapai 100% seperti yang ditargetkan. Ada perbedaan besar antar bidang. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, saluran irigasi, dan sanitasi (air bersih/MCK) tergolong berhasil dengan capaian di atas 90%. Sebaliknya, proyek-proyek yang berkaitan dengan kawasan seperti di bidang kehutanan, pariwisata, pertanian, dan perumahan masih rendah, dengan capaian di bawah 80%. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya sengketa jalur “hijau” dan adanya kasus kegagalan pihak ketiga dalam penyelesaian pekerjaan.

Secara umum, tahapan DAK Fisik mulai dari penyaluran hingga pertanggungjawaban menghadapi beberapa kendala utama yang ditemukan. Pertama, masalah klasik penumpukan penyaluran dan penyerapan dana yang selalu terjadi di akhir tahun. Ini disebabkan rumitnya persyaratan administrasi di awal dan keterlambatan penerbitan petunjuk teknis dari Kementerian terkait yang berwenang membuat ketentuan mengenai pelaksanaan dari DAK Fisik bidang tertentu. Kedua, beberapa Pemda, seperti Kabupaten Sumbawa, kesulitan menyediakan dana pendamping (uang tambahan dari kas daerah), sehingga proyek kesehatan terhambat. Ketiga, banyak kendala di lapangan, termasuk masalah hukum atau lokasi proyek yang ternyata berada di kawasan jalur “hijau”.

Dalam hal memperbaiki situasi ini, beberapa langkah perlu diambil. Bagi Pemda, sangat penting untuk menyiapkan dana pendamping sejak awal penyusunan APBD dan melakukan perencanaan sejak akhir TA sebelumnya. Pemda juga harus meningkatkan kapasitas pegawainya agar lebih paham administrasi, aturan (seperti soal jalur hijau), dan pelaporan berbasis aplikasi. Pengawasan

lapangan juga harus diperketat, terutama pada proyek-proyek yang capaiannya rendah (seperti kehutanan dan pariwisata) atau yang rawan masalah hukum yang pada konteks tulisan ini, ada di bidang Pendidikan.

Bagi Pemerintah Pusat, kuncinya adalah kecepatan. Buku panduan teknis harus diterbitkan lebih awal. Selain itu, berbagai aplikasi pelaporan keuangan yang berbeda-beda (seperti OMSPAN, SIKD, dll.) perlu diintegrasikan agar tidak membingungkan dan memperlambat Pemda. Sementara itu, kantor vertikal DJPb di daerah diharapkan tidak hanya memantau angka, tetapi juga lebih aktif menganalisis hasil fisik di lapangan dan memberi masukan sejak dini.

Penting untuk diakui bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Analisis ini baru melihat data di atas kertas (data sekunder). Di masa yang akan datang, penelitian seperti ini perlu dilengkapi dengan data dari lapangan, seperti wawancara langsung, survei kepada masyarakat, dan observasi di lapangan. Penelitian ini juga baru mengukur *output* (misalnya, berapa kilometer jalan yang dibangun). Akan jauh lebih komprehensif jika penelitian selanjutnya dapat mengukur *outcome*, yaitu melihat apakah DAK Fisik ini benar-benar memberikan dampak nyata terhadap perbaikan sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di NTB.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (2012). *Organizations: Behavior, structure, processes* (14th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Lukito, P., (2014). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi ke Depan*. Jakarta: Grasindo.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (edisi terbaru). Yogyakarta: ANDI.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022). *Laporan Pemantauan Transfer ke Daerah Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2022*. Mataram: Kanwil DJPb Provinsi NTB.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). *Laporan Pemantauan Transfer ke Daerah Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2023*. Mataram: Kanwil DJPb Provinsi NTB.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2024). *Laporan Pemantauan Transfer ke Daerah Kanwil DJPb Provinsi NTB Tahun 2024*. Mataram: Kanwil DJPb Provinsi NTB.
- Irmanda, M. A., Sutrisno, E., & Giyanto, B. (2024). Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Air Minum dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Bekasi. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 6(1), 15–21. Politeknik STIA LAN Jakarta.
- Pambudi, A. S., & Putri, D. M. A. C. (2022). Evaluasi dukungan DAK fisik bidang pariwisata bagi pembangunan daerah: Studi kasus nasional dan Provinsi Jawa Timur. *Bappenas Working Papers*, 5(1), 31–47. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.106>
- Wulandari, S. (2022). Tinjauan efektivitas Dana Alokasi Khusus Fisik Pariwisata. *Buletin APBN DPR RI*, VII(15), 3–6. Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Portal Data APBD. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Detik. (2023, 3 Februari). *Penyaluran perangkat elektronik proyek DAK Dikbud NTB 2022 tak tepat sasaran*. Diakses dari <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6787748/penyaluran-perangkat-elektronik-proyek-dak-dikbud-ntb-2022-tak-tepat-sasaran>
- Antara News. (2025, 16 Januari). *Proyek fisik DAK 2024 di Dikbud NTB belum tuntas, legislator harus diusut*. Diakses dari <https://mataram.antaranews.com/berita/437825/proyek-fisik-dak-2024-di-dikbud-ntb-belum-tuntas-legislator-harus-diusut>
- NTB Satu. (2025, 16 September). *Dewan temukan pengerjaan proyek DAK Dikbud NTB 2024 belum tuntas*. Diakses dari <https://ntbsatu.com/2025/09/16/dewan-temukan-pengerjaan-proyek-dak-dikbud-ntb-2024-belum-tuntas.html>
- NTB Satu. (2025, 4 Agustus). *Kasus DAK Dikbud NTB 2024 masih diproses jaksa*. Diakses dari <https://ntbsatu.com/2025/08/04/kasus-dak-dikbud-ntb-2024-masih-diproses-jaksa.html>
- Lombok Post/Jawa Pos. (2025, 12 Februari). *DPRD NTB sorot utang dari DAK Fisik NTB 2024*. Diakses dari <https://lombokpost.jawapos.com/politika/1505568025/dprd-ntb-sorot-utang-dari-dak-fisik-ntb-2024>
- Suara NTB. (2025, 23 Januari). *Komisi III DPRD NTB temukan proyek 2024 belum terbayar mencapai Rp50 miliar*. Diakses dari <https://suarantb.com/2025/01/23/komisi-iii-dprd-ntb-temukan-proyek-2024-belum-terbayar-mencapai-rp50-miliar>
- Suara NTB. (2025, 13 September). *Kasus DAK Dikbud hingga proyek Smart Class masih berjalan sesuai SOP*. Diakses dari <https://suarantb.com/2025/09/13/kasus-dak-dikbud-hingga-proyek-smart-class-masih-berjalan-sesuai-sop/>